BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Komite Madrasah

Keselarasan antara kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dengan tuntutan perkembangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta hasil pendidikan menuntut adanya perubahan manajemen Madrasah menjadi manajemen yang dilandasi kesepakatan, komitmen dan kesadaran membangun budaya baru dalam mewujudkan masyarakat Madrasah yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu Madrasah dan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel.

Untuk mewujudkan masyarakat Madrasah sesuai dengan menejemen berbasis Madrasah, maka stakeholder pendidikan sebagai pihak yang terkait dengan proses pendidikan yaitu wali murid, masyarakat dan pihak Madrasah harus saling bekerja sama, memiliki beban dan tanggung jawab yang seimbang dan proposional dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan proses pembelajaran serta pengajaran untuk meningkatkan mutu Madrasah.

Supaya tidak menjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab diantara stakeholder pendidikan, maka yang diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang dapat di percaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewadahi Peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proposional antara

Madrasah, wali murid dan masyarakat serta stakeholder lainnya, maka untuk itu dibentuklah Komite Madrasah.

1. **Pengertian Komite Madrasah**

Komite Madrasah adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yakni “Komite” dan “Madrasah” yang mempunyai makna yang berbeda. Oleh karena itu sebelum pengertian Komite Madrasah di bicarakan maka terlebih dahulu harus diketahui masing-masing katanya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dicantumkan bahwa Komite adalah panitia yang terdiri dari beberapa unsur atau anggota yang dibebani tugas. Sedangkan kata Madrasah adalah bangunan atau lembaga tempat untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. “Setelah menelusuri uraian di atas maka dapat difahami mengenai makna kata “Komite” dan “Madrasah.” Komite pada dasarnya adalah sekumpulan orang yang mempunyai beban dalam menjalankan suatu aktivitas. Sedangkan Madrasah adalah tempat atau lembaga yang dipakai dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan.

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi Peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah.

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

> Komite sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokoh masyarakat (bisa ulama/rohaniwan, budayawan, pemuka adat, pakar atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri, bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru – guru, dan kepala Madrasah.[1]

Dengan demikian "Komite Madrasah adalah suatu lembaga/badan mandiri yang terdiri dari sekumpulan orang – orang yang mempunyai suatu tugas untuk membantu pendidikan di Madrasah misalnya membantu biaya operasional, membangun gedung Madrasah, dan sarana serta prasarana pendidikan yang lain, tidak hanya itu Komite Madrasah juga mewadahi masyarakat sekitar dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah. Para pengurus Komite Madrasah biasanya berasal dari masyarakat sekitar yang bekerjasama dengan guru Madrasah misalnya alumni, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pengusaha, dan unsur – unsur lainnya.

2. Kedudukan dan sifat Komite Madrasah

Kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatau kelompok sosial ataupun dalam suatu organisasi. Sedangkan sifat adalah suatu karakter yang berada dalam diri seseorang ataupun rupa dan keadaan yang tampak pada sesuatu yang di maksudkan. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan sifat itu berbeda, kedudukan Komite Madrasah adalah posisi Komite Madrasah yang berada dalam lingkup Madrasah

[1] Kadir, *Dasar – Dasar Pendidikan*... hal. 247-248

yang mempunyai posisi dan wewenang dalam suatu organisasi. Sedangkan sifat Komite Madrasah adalah suatu karakter yang berada dalam Komite Madrasah yang terlihat tampak.

a. Komite Madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
b. Komite Madrasah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau berbeda tetapi berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan – satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan atau karena pertimbangan lainnya.
c. Badan ini bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hireraksi dengan lembaga pemerintahan.[2]

Komite Madrasah berkedudukan pada satuan pendidikan Madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan. Pada dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik Madrasah negeri maupun swasta. Dan sifat Komite Madrasah itu bersifat mandiri tidak bergantung ataupun mempunyai hubungan dengan lembaga pemerintah jadi badan ini bekerja mandiri tanpa ada aturan dari pemerintahan.

Dalam Menejemen Berbaris Madrasah, kedudukan Komite Madrasah dan Kepala Madrasah adalah sebagai mitra kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka gesekan dalam hubungan keduanya seharusnya tidak boleh terjadi. Kemitraan antara Madrasah

[2] Baedowi, ahmad dkk, *Manajemen Madrasah Efektif* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2015) hal. 291

dan masyarakat yang dalam hal ini terwakili oleh Komite Madrasah dapat dilaukan salah satunya dengan memberdayakan potensi satuan pendidikan dan potensi masyarakat sebagaimana pasal, 4 ayat 6 UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan :

> "Pendidikan diselengarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui Peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.[3]

3. Tugas Komite Madrasah

Tugas adalah tanggung jawab pekerjaan yang harus di lakukan oleh seseorang. Pekerjaan adalah suatu perkara yang harus di kerjakan seseorang baik itu pekerjaan pribadi/individu maupun pekerjaan yang di berikan seseorang pemimpin kepada bawahanya. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah di rencakan oleh suatu organisai/pemerintahan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi maupun pemerintah, yang di berikan oleh atasan kepada bawahanya untuk di kerjakan secara individu maupun kelompok.

Tugas utama Komite Madrasah ialah membantu penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dalam kapasitasnya sebagai pemeri pertimbangan pendukung program, pengontrol bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di Madrasah, Komite Madrasah

---

[3] *Undang – Undang Republik Indonesia Sisdiknas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal. 122

membantu Madrasah dalam penyelengaraan proses pembelajaran, menejemen Madrasah, kelembagaan Madrasah, sarana dan prasarana Madrasah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan Peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra Madrasah.[4]Tugas Komite Madrasah juga memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan maupun dukungan kepada Madrasah agar Madrasah Madrasah menjadi lebih maju kedepannya.

a. Memberi pertimbangan, masukan dan rekomendasi kepada Madrasah.

   Komite Madrasah memberikan pertimbangan terhadap masuk dan rekomendasi kepada Madrasah mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) reancana anggaran pendidikan belanja Madrasah (RAPBS), (3) kriteria kinerja Madrasah, (4) kriteria tenaga pendidik, (5) kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) hal – hal yang berkaitan dengan pendidikan.

b. Mendukung.

   Bentuk dukungan Komite Madrasah terhadap pengelolaan pendidikan di Madrasah dapat berupa ide pemikiran, tenaga atau materi, dengan harapan agar Madrasah dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didiknya, ke arah yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

c. Mengontrol/Pengawasan.

---

[4] Kompri, *Standarisasi Kompetensi Kepala Madrasah*..., hal 250.

Bentuk kegiatan yang dapat diawasi oleh Komite Madrasah adalah: (a) kebijakan yang diambil oleh satuan pendidikan, (b) program pendidikan dan penyelenggaraannya di satuan pendidikan, dan (c) hasil atau keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

d. Mediator anatara pemerintahan dengan masyarakat.

Tugas Komite Madrasah sebagai mediator dapat mempertemukan atau menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Artinya, membina komunikasi di antara keduanya untuk membicarakan seluk beluk pengelolaan pendidikan di Madrasah yang bersangkutan, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Hubungan yang baik anatara pemerintah dengan masyarakat harus dikembangkan seoptimal mungkin oleh Komite Madrasah agar pencapaian tujuan Madrasah dapat terlaksana dengan baik.[5]

4. Tujuan Komite Madrasah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin di capai oleh seseorang, organisasi kelompok maupun pemerintahan untuk mencapai misi yang di harapkan.

Tujuan Komite Madrasah adalah mencapai misi yang ingin di capai dalam oraganisasi, misi itu bertujuan untuk kepentingan dunia pendidikan yang mencangkup ide pemikiran dalam hal peningkatan

[5] Sutarto, *Dasar – dasar kepemimpinan administrasi* (Yogyakarta: Gajahmada, 1993) hal. 13-15

kualitas pendidikan, sarana prasarana, mediator antara orang tua, Madrasah dan masyarakat.

Sedangkan menurut Ahmad Baedowi tujuan Komite Madrasah itu ada 3 yaitu :

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
b. Meningkatkan tanggung jawab dan Peran serta masyarakat dalam penyenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan.
c. Menciptakan suasana kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelengaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan.[6]

5. Fungsi Komite Madrasah

Fungsi kerja adalah melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Setiap organisasi dan jabatan mempunyai pekerjaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Namun dalam suatu organisasi diperlukan suatu kerjasama antara anggota satu dengan anggota lainnya sehingga tercapainya tujuan bersama dalam suatu organisasi.

Sehingga fungsi itu akan menunjukan makna dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam organisai fungsi kerja benar – benar sangat diperlukan. Sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu kegiatan.

---

[6] Baedowi, *Manajemen Madrasah*..., hal. 291

Fungsi Komite Madrasah antara lain adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam penentuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Madrasah (RABPS) termasuk monitoring dan evaluasi.[7]

Sedangkan fungsi Komite Madrasah tertuang dalam pasal 196 (1) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bahwa Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam penigkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.[8]

Wahjosumidjo, fungsi Komite Madrasah antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan Madrasah, serta menetukan melaksanakan kebijakan pendidikan.
b. Mendukung (*supporting agency*) kerjasama Madrasah dengan masyakarat, baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
c. Mengontrol (*controlling agency*) kerjasama Madrasah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelngaraan dan output pendidikan.

---

[7] Purnama, Dian, *Cermat Memilih Madrasah Menengah yang Tepat* (Jakarta Selatan: Gagas Media, 2010) hal. 39

[8] Ali, Muhammad, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Prespektif Goverance di Indonesia* (Malang : UB Press, 2017) hal. 203

d. Mediator dengan kepala Madrasah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/Legislatif), dengan masyarakat.
e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat.
f. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
g. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi), dan dunia kerja, pemerintah, dan DPRD dalam rangka penyelengaraan pendidikan.[9]

6. Peran Komite Madrasah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Akan tetapi ungkapan bijak itu hanyalah slogan belaka dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Terutama Peran serta masyarakat sampai saat ini belum banyak diberdayakan. Padahal Peran masyarakat sekitar terhadap Madrasah sangat penting dan mempengaruhi kemajuan dunia pendidikan.

Di lingkungan masyarakat ada suatu organisasi yang memiliki Peran untuk meningkatkan dunia pendidikan yaitu suatu organisasi yang di sebut Komite Madrasah yang mempunyai Peran terhadap dunia pendidikan. Sebaiknya Masyarakat dengan Komite Madrasah berjalan berdampingan dan mempunyai tujuan untuk memajukan dunia pendidikan.

[9] Kompri, *Kompetensi Kepala Madrasah*..., hal. 136

Peran serta masyarakat dalam penyelengaraan Madrasah yang ideal belangsung secara sinergis, antar perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Peran serta mereka sebagai sumber, pelaksana ataupun pengguna pendidikan, juga termasuk dalam perencanaan, penyelengaraan, dan pengendalian pendidikan. Madrasah yang ideal meniscayakan Peran serta masyarakat yang tinggi, berupa gagasan, konsep, moral, informasi, pemikiran, keterampilan, dan materi yang diperlukan bagi keberlanjutan hidup dan perkembangan lembaga pendidikan dalam dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini termasuk dukungan masyarakat yang tergabung dalam Komite Madrasah atau Majelis Madrasah, dewan pendidikan dan sebagainya untuk memberikan pertimbangan, dukungan, dan sebagai penghubung dan pengontrol demi terwujudnya penyelengaraan pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, merata dan adil.[10]

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa dimasyarakat ada dewan pendidikan dan Komite Madrasah atau Komite Madrasah, yang berperan sebagai berikut:

a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan

[10] Rosyada, Dede, *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi daerah* (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017) hal. 28

evalusi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Madrasah/Madrasah.

b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubugan hirarkis.

c. Komite Madrasah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.[11]

Komite Madrasah merupakan sebuah konsep pemahaman baru bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan harus dikelola secara terbuka dan demokratis. Peran komie Madrasah dalam meningkatkan pendidikan terutama Pendidikan Islam dinilai sangat tepat sekali. Adapun Peran yang dapat dijalankan Komite Madrasah adalah sebagai berikut:

a. Pemberi perimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

---

[11] *Republik Indonesia, Undang – undaang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2009) hal. 29

b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran,maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.[12]

Komite Madrasah sebagai organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendukung, menyelengarakan dan mengupayakan peningkatan pendidikan dalam Madrasah terutama pendidikan Islam, dapat berupa dukungan finansial, fikiran maupun tenaga. Secara nyata pembuktian dukungan tersebut dapat mewujudkan pemecahaan masalah yang ada di Madrasah seperti anak yatim piatu yang kurang mampu dalam hal ekonomi, memperbaiki sarana prasarana yang rusak atau terbengakalai dan juga mengatasi permasalah kekurangan guru dalam mata pelajaran tertentu.

Komite Madrasah juga berperan sebagai mediator antara pemerintah, Madrasah, orang tua dan masyarakat, Komite Madrasah mempunyai peran untuk memberikan keterangan mengenai kebijakan yang di adakan oleh pemerintahan dalam dunia pendidikan. hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian terhadap orang tua maupun masyarakat sekitar agar orang tua dan masyarkat tahu bahwa

[12]Manshur, A. (2017). *Peran komite madrasah dan kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan islam*. Jurnal Keislaman, Vol6, hal 37 – 38.

pemerintah selalu memberikan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan madrasah.

Peran Komite Madrasah	Fungsi Manajemen	Indikator kinerja
Sebagai badan pertimbangan *(advisory agency)*	1. Perencanaan Madrasah	a. Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat b. Memberikan masukan RAPBS c. Menyelenggarakan rapat RAPBS d. Memberikan pertimbsngsn perubahan RAPBS e. Ikut mensahkan RAPBS bersama kepala Madrasah
	2. Pelaksanaan program a Kurikulum b PBM c Penilaian	a. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di Madrasah b. Memberikan masukan terhadap roses pembelajaran kepada guru-guru
	3. Pengadan Sumber Daya Pendidikan (SDM, S/P, Anggaran	a. Identifikasi potensi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat b. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di Madrasah c. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di Madrasah
Sebagai bahan pendukung *(Supporting Agency)*	1. Sumber daya	a. Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di Madrasah b. Mobilitas guru sukarelawan di Madrasah c. Mobilitas tenaga kependidikan nonguru di Madrasah Memantau kondisi

Lanjutan

	1. Sarana dan prasarana	a. Mobilitas bantuan sarana dan prasarana di Madrasah b. Koordinasi dukungan sarana dan prasarana di Madrasah c. Evaluasi pelaksanaan dukungan
	3. Anggaran	a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di Madrasah b. Mobilitas dukungan terhadap anggaran pendidikan di Madrasah c. Koordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di Madrasah d. Evalusi pelaksanaan dukungan anggaran di Madrasah
Sebagai badan pengontrol *(controling)*	1. Kontrol terhadap perencanaan Madrasah	a. Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di Madrasah b. Penilaian terhadap kualitas kebijakan di Madrasah c. Pengawasan terhadap proses perencanaan Madrasah d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan Madrasah e. Pengawasan
	2. Kontrol terhadap pelaksanaan program Madrasah 3. Kontrol terhadap pelaksanaan program Madrasah	a. Pengawasan terhadap organisas isekoah b. Pengawasan terhadap penjadwalan program Sekoah c. Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Madrasah d. Pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program Madrasah e. Pengawasaan terhadap Peran Madrasah terhadap program Madrasah.

Lanjutan

	4. Kotrol terhadap out put pendidikan	a. Penilaian terhadap hasil ujian nasional b. Penilaian terhadap angka Peran Madrasah c. Penilaian terhadap angka mengulang Madrasah d. Penilaian terhadap angka bertahun Madrasah
Mediator agency	1. Perencanaan	a. Menjjadi penghubung antar KS dengan masyarakat, KS dengan dewan pendidikan, serta KS dengan Madrasah b. Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada Madrasah
	2. Pelaksanaan program	a. Sosialisai kebijakan dan program pendidikan Madrasah terhadap masyarakat b. Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap Madrasah c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan d. Mengkomunikasokan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan Madrasah
	3. Sumber daya	a. Identifikasi kondisi sumber daya Madrasah b. Identifikasi sumber daya masyarakat c. Mobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan Madrasah d. Koordinasi bantuan masyarakat.

TABEL 2.1:
Indikator Peran Komite Madrasah

7. Organisasi Komite Madrasah

Era Manajemen Berbaris Madrasah (MBS) menuntut pembenahan dalam pengelolaan pendidikan selaras dengan tuntutan perubahan yang di landasi oleh adanya kesepakatan, komitmen kesiapan membangun budaya baru dan profeionalisme dalam mewujudkan masyarakat Madrasah yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu Madrasah.[13] Oleh karena itu, keanggotaan Komite Madrasah berasal dari unsur – unsur yang ada dalam masyrakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan. badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite Madrasah tersebut di bentuk dengan ketentuan – ketentuan unsur tertentu, misalnya:

a. Keanggotaan.

   Unsur masyakarat yang berasal dari : orang tua/wali, peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik.

b. Unsure dewan guru paling banyak 15% dari jumlah anggota Komite Madrasah.

c. Badan pertimbangan desa dan lain – lain yang di anggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Madrasah.

---

[13] Hasbulloh, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Umum dan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal. 90

d. Perwakilan dari organisasi siswa, bagi masyarakat aliyah jumlah anggota Komite Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya gasal.[14]

Sedangkan anggota Komite Madrasah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan lembaga penyelenggaraan pendidikan, Badan pertimbangan desa sebanyak – banyaknya berjumlah tiga orang.

Secara keseluruhan, jumlah Anggota Komite Madrasah sekurang – kurangnya sembilan orang dan jumlahnya di dalam ADART.

e. Kepengurusan.

Pengurus Komite Madrasah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang – kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekertaris, bendahara dan bidang – bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus Komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua Komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan yang menagani urusan administrasi Komite Madrasah sebaiknya juga bukan pegawai Madrasah.

Pengurus Komite Madrasah adalah personal yang di tetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dan musyawarah Komite Madrasah.

[14] Khaeruddin, Mahfud Junaedi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasi di Madrasah* (Jogjakarta: Nuansa Aksara, 2007) hal. 252 - 253

2. Masa kerja di tetapkan oleh musyawarah anggota Komite Madrasah.
3. Jika diperlukan pengurus Komite Madrasah dapat menujuk atau di bantu oleh tim ahli sebagai konsultasi sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja Komite Madrasah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pengurus Komite Madrasah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
2. Pengurus Komite Madrasah, penyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
3. Apabila pengurus Komite Madrasah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatanya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
4. Pembiayaan pengurus Komite Madrasah di ambil dari anggaran Komite Madrasah yang ditetapkan melalui musyawarah.[15]

[15] Khaeruddin. *Kurikulum Tingkat Satuan*..., hal. 253 - 254

B. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan berasal dari kata ”didik”, lalu kata ini mendapat awalan ’’pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi ”pendidikan”, yang artinya “Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses perbuatan, cara mendidik”.

Adapun pengertian pendidikan menurut Muhibbin Syah, yaitu memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Dalam bahasa inggris, *education* (pendidikan) berasal dari kata *educate* (mendidik) artinya memberi peringatan (*to elicit, to give rise to*), dan mengembangkan (*to evolve, to develop*). Dalam pengertian yang sempit, *education* atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan.

Menurut Abdul Munir Mulkhan, Pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan insaniah, memberi atau menciptakan peluang untuk teraktualnya akal potensial menjadi akal aktual, atau diperolehnya pengetahuan yang baru.

Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi

Peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal didunia dan memetik hasilnya diakhirat.[16]

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam adalah pengajaran/pelatian untuk memperoleh pengetahuan yang baru sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi Peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal didunia dan memetik hasilnya diakhirat.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam

a. Dasar Pendidikan Islam.

Dasar adalah pijakan awal atau bagaian paling bawah. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya sebagai *agent of culture* dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri, maka perlu acuan pokok yang mendasarinya. Karena pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan manusia. Menurut Samsul Nizar, dasar pendidikan Islam sebagai berikut: Al-Qur'an, Hadits (As-Sunnah), Ijtihad (Ijma' Ulama).

Berkenaan dengan dasar pendidikan Islam yang telah penulis paparkan diatas, berbeda dengan pandangan Hasan Langgulung, yakni mengemukakan dasar pendidikan sebagai

[16] Haris, M. (2015*). Pendidikan Islam dalam prespektif Prof. H. ARIFIN*. Jurnal Ummul Qura, Vol VI, hal 4 – 5

berikut : asas historis, sosial, ekonomi, psikologis dan asas filsafat.

Sedangkan menurut Nur Uhbiyati, dasar - dasar pendidikan Islam secara garis besar ada 3 yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.[17]

Dengan demikian pendidikan Islam yang searah dengan bentuk ibadat yang diyakininya diizinkan dan dijamin oleh Negara. Menurut penulis, bahwa dasar pendidikan Islam yang ditawarkan oleh para tokoh pendidikan Islam, mendasarkan pada ajaran agama Islam.

b. Tujuan Pendidikan Islam.

Dalam mengemukakan tujuan pendidikan Islam para tokoh-tokoh, praktisi pendidikan, berbeda pendapat. Namun, formulasi tujuan pendidikan Islam selalu mendasarkan pada nilai – nilai luhur ke - Islaman yang tentunya bemuara pada pembentukan insan kamil dalam rangka mengarahkan kepada pengabdian seutuhnya terhadap Allah SWT.

AL – Attas (1979:1) menghendaki tujuan Pendidikan Islam adalah manusia yang baik.ini terlalu umum. Marimba (1964:39) berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian Muslim. Ini pun amat

[17] Ibid...., hlm. 5 - 6

umum; ia memang menyebutnya sebagai tujuan akhir. Al – abrasyi (1974:15) mengendaki tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia yang berakhlak mulia. Ini juga amat umum. Munir Mursyi (1977:18) menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan menurut Islam adalah manusia sempurna. Ini pun terlalu umum, sulit dioperasikan; maksudnya sulit dioperasikan dalam tindakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan secara nyata.

Menurut Abdul Fattah jalal (1988:119), tujuan umum Pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Ia mengatakan bahwa tujuan ini akan mewujudkan tujuan – tujuan khusus. Dengan mengutip al – Takawir ayat 27, Jalal menyatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua manusia. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia (sekali lagi : seluruh manusia) menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Yang dimaksud dengan menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah.[18]

Secara garis besar, tahap-tahap tujuan pendidikan Islam itu dapat dikelompokkan kepada 3 tahap, yaitu:

1. Tujuan Tertinggi.

[18] Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) hal. 46

Orientasi tujuan ini bersifat mutlak dan tidak mengalami perubahan serta berlaku secara umum bagi seluruh umat Islam, tanpa terbatasi oleh teritorial - geografis dan ideologi yang dianut oleh negaranya. Tujuan ini merupakan final dari hakikat eksistensi manusia sebagai ciptaan Allah SWT dimuka bumi, yaitu sebagai abd' dan khalifah fi al-ardh.

2. Tujuan Umum.

Secara teoritis, baik itu tujuan tertinggi maupun tujuan umum, dalam praktek pendidikan Islam, hal tesebut merupakan proses yang terus menerus sepanjang hayat. Sabda Nabi SAW:

اطلب العلم من المهد إلى الهد)الحديث

Artinya : Tuntulah ilmu itu dari buaian sampai ke liang lahat.

Disini terletaknya prinsip pendidikan seumur hidup, atau lebih populer dengan sebutan long life education.

3. Tujuan Khusus.

Orientasi tujuan khusus ini merupakan dari tujuan umum dan tujuan tertinggi pendidikan Islam. Bentuk operasional dan mudah dilakukan evaluasi. Sifatnya elastis dan adaptik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai Ilahi sebagai tujuan tertinggi yang harus diraihnya.[19]

[19] Ibid.., hlm 6 – 7

Jadi disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu menjadikan manusia mengabdi kepada tuhan – nya yaitu Allah SWT dan mengabdi seutuhnya hanya kepada Allah SWT.

2. Hambatan Komite Madrasah Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam

Lembaga Komite Madrasah telah ada dan dibentuk disetiap Madrasah Indonesia. Tetapi keberadaan Komite Madrasah terutama didaerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Penyebab anatara lain (1) karena pelaksanaan dan fungsi Komite Madrasah tidak selalu dapat memenuhi harapan tersebut, (2) pelaksanaan Peran dan fungsi Komite Madrasah masih sangat variatif. Di satu pihak ada Komite Madrasah yang masih melanjutkan Peran dan fungsi BP3 yang sering disebut sebagai stempel kepala Madrasah dan adapula Komite Madrasah yang justru di takuti oleh kepala Madrasah.[20]

Selain itu konsep yang amat elegan ini dalam praktek masih menyiksakan penyakit sistem birokrasi yang sentralistik dan fedoalistik. Sistem birokrasi "abs" asal bapak senang, birokrasi yang dilayani bukan melayani sistem birokrasi di atas meja bukan dilapangan, atau sistem birokrasi yang berorientasi untuk atasan buka untuk pelanggan sebagaimana di paparkan didepan ternyata tidak serta merta dapat berubah

[20] Sri Renani Pantjastuti, *Komite Madrasah* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008) hal. 84

meskipun telah ditetapkan desentralisasi dan dengan adanya otonomi pendidikan.[21]

Beberapa masalah pokok lain yang dihadapi tentang Komite ini yang akhirnya dikatakan Peranannnya belum optimal, permasalahan termasuk antara lain:

a. Masalah pemahaman, pemahaman tentang Komite Madrasah sangat beragam tentang Peranannya, pembentukannya, keterwakilannya dalam susunan anggota dan yang lebih fatal lagi Komite Madrasah belum mempunyai AD da ART Komite.
b. Masalah budaya yang dimaksudkan disini adalah berfikir serta bertindak masyarakat terhadap Madrasah. pola pikir mereka kebanyakan menggangap Madrasah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen.
c. Masalah pembinaan Komite Madrasah yang merupakan lembaga representatif masyarakat untuk Madrasah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, yang terakhir Komite Madrasah belum dapat terfungsi dengan baik.
d. Masalah sosial ekonomi. Belum optimalnya Peran Komite Madrasah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarkat yang rendah.[22]

---

[21] Sri Renani Pantjastuti, *Komite Madrasah* hal. 71

[22] Ari Aminah hamidah, "Optimalisasi dan Peran Komite Madrasah" dalam http://sertifikasi-guru.blog.dada.netpost/1207056294/optimalisasi+peran+komiteMadrasah.html, di akses 24 Januari 2019

3. Dampak Komite Madrasah Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam

Munculnya dampak berawal dari sebuah peristiwa ataupun suatu kejadian yang menghasilkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tersebut atau yang bisa di sebut dengan dampak akibat dari sesuatu yang timbul. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu positif maupun negatif) dari sebuah tindakan yang di lakuan satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dampak dalam suatu kelompok bisa timbul dampak negatif maupun positif, di dalam kelompok Komite Madrasah pasti ada dampak postif maupun negatif dalam mengembangkan pendidikan Islam. Beberapa dampak positif dan negatif Komite Madrasah dalam mengembangkan Pendidikan Islam, antara lain:

1. Tenaga Pengajar.
2. Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan pendidikan Islam.
3. Metode pengajaran.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian untuk dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian dahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang akan dilakukan. Namun peneliti mengangkat beberapa

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kajian yang dilakukan pada penelitian yang di temui adalah sebagai berikut.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Nurmayeni, UIN Pekanbaru, 2011.	Peran Komite Madrasah dalam menunjang kelancaran proses Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.	Penelitian ini menitik beratkan pada Peran Komite Madrasah dalam menunjang kelancaran proses pendidikan dan faktor – faktor yang menunjang dan menghambat Peran Komite Madrasah. Penelitian dengan pendekatan	Dalam penelitian ini dibahas bagaimana upaya Komite Madrasah dalam memaksimalkan Peran.	Upaya Komite Madrasah dalam menunjang kelancaran proses pendidikan di Madrasah dalammeningkatkan mutu pendidikan.
2	IAIN Salatiga, 2016.	Peran Komite Madrasah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sepakung Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.	Penelitian ini menitik beratkan pada Peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian dengan mengunakan pendekatan kualitatif deksriptif.	Dalam penelitian ini di bahas meningkatkan mutu pendidikan dilihat dari segi input proses dan outputnya.	Upaya Komite Madrasah dalam meningkatan mutu pendidikan dari segi input dan outputnya.
3	Nur Hasanah, STAIN Kudus, 2016.	Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.	Penelitian ini menitik beratkan pada pengoptimalisasian Peran Komite Madrasah	Dalam penelitian ini di bahas meningkatkan mutu pendidikandalam.	Upaya Komite Madrasah dalam Mengoptimalisasikan Peran dalam meningkatkan

Lanjutan

			Penelitian dengan mengunakan pendekatan kualitatif deksriptif.	memaksimal kan Peran.	mutu pendidikan.
4	Tarwin Maharu din, IAIN Cirebon, 2015.	Upaya Komite Madrasah Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Untuk Meningkatka n Mutu Pendidikan di MTs Arifin Billah Karangsari Cirebon	Penelitian ini menitik beratkan pada, Komite Madrasah dalam menunjang proses belajar mengajar untuk meningkatka n mutu pendidikan. Penelitin Dengan pendekatan kualitatif	Dalam penelitian ini di bahas bagaimana upaya Komite Madrasah dalam memaksimal kan Peran.	Upaya Komite Madrasah dalam menunjang proses belajar mengajar terhadap siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5	Umi Afifatus Solikah, IAIN Tulunga gung, 2018.	Peran Komite Madrasah dalam Upaya Mengembang kan Pendidikan Islam di MTs Al-Muslihuun Tlogo Kanigoro Blitar.	Penelitian ini menitik beratkan pada Komite Madrasah dalam upaya mengembang kan Pendidikan Islam.	Dalam penelitian ini di bahas bagaimana upaya Komite Madrasah dalam mengembang kan Pendidikan Islam .	Keikutsertaan Komite Madrasah dalam upaya semaksimal mungkin mengembangk an Pendidikan Islam di lingkungan Madrasah.

TABEL 2.2
Penelitian Terdahulu

Di dalam melakukan penelitian ilmiah diwajibkan menjelajahi penelitian terdahulu yang serumpun atau paling tidak memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Penelitian terdahulu diuraikan dengan masalah yang akan di teliti. Penelitian terdahulu di uraikan judul penelitian, tujuan penelitian, metode

yang di gunakan dan temuan penelitian. Selanjutnya, ditarik kesesuaian atau perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian.[23]

Dari di tariknya kesesuaian timbulah perbedaan dan persamaan dalam sebuah penelitian, sehingga bagi seorang peneliti perlu untuk menetahui perbedaan dan persamaan yang ada pada penelitian yang sedang di teliti. Jadi jadi di sini akan di uraikan apa saja perbedaan dan persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang berjudul Peran Komite Madrasah Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Di MTs Maftahul Ulum Karangsono.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan: pertama, Nurmayeni, dalam skripsi yang berjudul Peran Komite Madrasah dalam menunjang kelancaran proses pendidikan di Mdarsah Tsanawiyah Desa Sawah Kecamatan kampar Utara Kabupaten Kampar

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian seperti Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dilihat dari segi input proses, meningkatkan mutu pendidikan dalam memaksimalkan Peran, upaya dalam memaksimalkan Peran, mengembangkan pendidikan Islam. Perebedaan yang cukup jauh dari judul skripsi saya yang lebih terfokuskan dalam meningkatkan pendidikan Islam. Dari penelitian terdahulu tidak ada sama sekali yang hampir mirip dengan judul saya cuma lebih dasarnya sama membahas Komite Madrasah akan tetapi pada fokus penelitian jauh berbeda dan tidak ada yang sama.

---

[23] Muharto, *Metode penelitian Sistem Informasi* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016) hal. 123

Sedangkan persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan judul Peran Komite Madrasah dalam meningktkan pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum yaitu terletak pada Peran Komite Madrasah dalam menunjang kelancaran proses pendidikan, penggunaan pendekatan kualitatif deksriptif.

5. Paradigma Penelitian

Pengertian paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukanya. [24]

Sebelum penelitian yang berjudul Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Mengembangkan Pendidikan Islam Di MTs Maftahul Ulum Karangsono Blitar Tahun Ajaran 2018/2019 ini dilakukan, terlebih dahulu perlu di tegaskan beberapa istilah yang menjadi variable sebagai berikut.

Jadi secara konseptual hubungan variable dalam penelitian ini tergambar dalam bagan sebagai berikut:

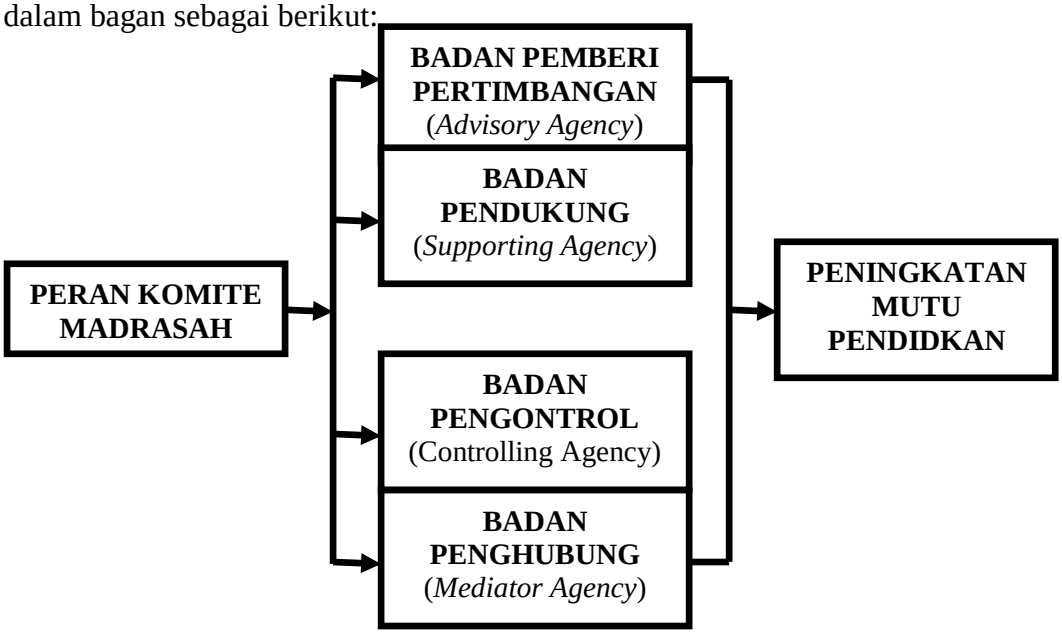

[24] Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Rosda Karya, 2012) hal. 146

Bagan 2.3

Hubungan Variabel

Dari bagan diatas dapat penulis jelaskan bagaimana upaya komite madrasah dalam mengembangkan pendidikan Islam yang meliputi peran sebagai badan pemberi pertimbangan keputusan, pendukung kebijakan, pengontrol/pengawas pelaksana program dan penghubung antara madrasah dan masyarakat yang terkait dengan pendidikan dalam membangun kemitraan untuk berupaya mengembangkan pendidikan Islam madrasah baik mutu tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana dan prasarana.

Menurut peneliti, masing – masing variable dalam penelitian ini terdapat hubungan yang saling terkait, yaitu Peran Komite Madrasah harus lebih di berdayakan semaksimal mungkin, agar tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan di masing – masing madrasah dapat tercapai dengan lancar dan baik.